



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili Perkara Perdata dengan Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Banyumas berkedudukan

di Jalan Sultan Agung No 168 C, Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini diwakili oleh: **RACHMAD SANTOSO, S.Pi.**, Kepala Cabang PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Cabang Banyumas, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 006/SKK/BKK-KANPUS/II/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 25/SKKH/2024/PN.PWT tanggal 23 Januari 2024, Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum yang tetap di PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Banyumas yang berkedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 168 C, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Bertindak dalam jabatannya tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

I a w a n:

NANANG SETIAWAN, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 21 Desember 1982, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Veteran Nomor 148, Pasirmuncang, RT 003 RW 006, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

MEFI ALMIA, tempat lahir Purwokerto, tanggal lahir 26 Oktober 1983, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Veteran Nomor 148, Pasirmuncang, RT 003 RW 006, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

SURYATI, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 08 Maret 1957, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Veteran Nomor 148, Pasirmuncang, RT 003 RW 006, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Dalam hal ini diwakili oleh: **NANANG SETIAWAN**, sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 1/Pen.SKBH/I/2024/PN Pwt tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

BAMBANG DARMADI, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 04 April 1950, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal Jalan Veteran Nomor 148, Pasirmuncang, RT 003 RW 006, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Dalam hal ini diwakili oleh: **NANANG SETIAWAN**, sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 1/Pen.SKBH/I/2024/PN Pwt tanggal 30 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 16 Januari 2024 dengan register Nomor 1/Pdt./G.S/2024/PN.Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan bentuk perjanjian tertulis berupa perjanjian kredit Nomor: 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21-07-2021 sedangkan Tergugat II adalah penjamin yang merupakan isteri Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat mengakui pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Bahwa cara membayar pinjaman dengan cara pokok dan bunga diangsur setiap bulan sebesar Rp4.173.913,00 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp2.173.913,00 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tersebut dibayarkan maksimal tanggal 21 setiap bulannya selama 92 bulan sejak tanggal realisasi kredit

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pwt



yaitu 21-07-2021 sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit yaitu 21-03-2029;

5. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah Sertifikat beserta bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00982 dengan luas 236 m² dan luas bangunan 54 m² tercatat atas nama **SURYATI** terletak di Desa Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Veteran;
- Timur : Tanah Subagyo;
- Selatan : Batas Desa Pangebatan;
- Barat : Tanah dengan NIB 00459;

6. Bahwa apabila kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan sehubungan dengan kredit ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/lelang, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan Tergugat sendiri tanpa paksaan, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan agunan;

7. Bahwa apabila perihal tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan dengan semsetinya, maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakanya dan biaya-biaya yang mungkin timbul dari penjualan atas barang jaminan menjadi beban Tergugat;

8. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 3 perjanjian kredit Nomor: 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21-07-2021 yang berbunyi Bunga berikut Pokok Kredit bila ada harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan bunga dalam 92 (sembilan puluh dua) bulan, dengan besaran angsuran Rp4.173.913,00 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah). Angsuran tersebut harus dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan angsuran yang bersangkutan;

9. Bahwa Tergugat tidak membayar kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit Nomor : 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 sehingga Tergugat mempunyai tunggakan pokok angsuran sebesar Rp28.108.695,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp23.955.695,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;



10. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang bermasalah tersebut;

11. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli perjanjian kredit Nomor : 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21-07-2021;

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- a) Tergugat mengakui memiliki pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b) Pokok dan buga pinjaman harus diangsur selambat-lambatnya tanggal 21 setiap bulannya selama 92 bulan setelah tanggal realisasi kredit yaitu tanggal 21-07-2021 sampai dengan tanggal 21/03/2029;
- c) Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah Sertifikat beserta bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00982 dengan luas 236 m² dan luas bangunan 54 m² terletak di Desa Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Veteran;
 - Timur : Tanah Subagyo;
 - Selatan : Batas Desa Pangebatan;
 - Barat : Tanah dengan NIB 00459;

d) Bahwa apabila kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan sehubungan dengan kredit ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/ lelang, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan Tergugat sendiri tanpa paksaan, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan agunan;



e) Bahwa apabila perihal tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya, maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya dan biaya- biaya yang mungkin timbul dari penjualan atas barang jaminan menjadi beban Tergugat;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 020128000479 tanggal 21-07-2021;

Keterangan Singkat Bukti 2:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;

Keterangan Singkat Bukti 3:

Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat Bukti 4:

Membuktikan perihal identitas Tergugat adalah benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy Kartu Keluarga Tergugat;

Keterangan Singkat Bukti 5:

Membuktikan perihal identitas Tergugat adalah benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

6. Copy Surat Nikah Tergugat;

Keterangan Singkat Bukti 6:

Membuktikan perihal identitas Tergugat adalah benar Tergugat yang mengajukan kredit/ pinjaman, dan yang menerima pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat;

7. Copy dari Asli bukti kepemilikan SHM Nomor 00982 terletak di Desa Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;

Keterangan Singkat Bukti 7:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/ kredit, Tergugat telah memberikan agunan tanah atas nama Suryati (KTP terlampir);

8. Copy Surat Peringatan I tanggal 03 Mei 2023;

9. Copy Surat Peringatan II tanggal 29 Mei 2023;

10. Copy Surat Peringatan III tanggal 23 Juni 2023;

Keterangan Singkat Bukti 8 s/d 10 :



Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit;

11. Laporan Riwayat Kredit atas nama Nanang Setiawan posisi tanggal 05 Januari 2024;

Keterangan Singkat Bukti 11:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat, dan masih memiliki sisa pinjaman/ kredit sebesar Rp162.891.305,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) dengan tunggakan angsuran pokok sebesar Rp28.108.695,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dan tunggakan angsuran bunga sebesar Rp23.955.695,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya beserta tunggakan bunga total sebesar Rp186.847.000,00 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari sisa pinjaman pokok Rp162.891.305,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp23.955.695,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) atau membayar tunggakan pokok dan bunga total sebesar Rp52.064.390,00 (lima puluh dua juta enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu berupa sebidang tanah Sertifikat dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00982 terletak di Desa Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas dijual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Demikianlah Gugatan ini kami ajukan, semoha Ketua Pengadilan Negeri Purwokerti berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat I menghadap sendiri dan Tergugat II menghadap sendiri, Tergugat III dan Tergugat IV hadir menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan dan memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa terhadap perdamaian tersebut, Para Pihak menyatakan belum ada kesepakatan dan memohon agar persidangan dilanjutkan seiring dengan upaya perdamaian diantara Para Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Majelis Hakim Yang Mulia, dan Penggugat yang terhormat. Puji dan syukur, saya ucapkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami masih diberikan kesehatan untuk menjalani seluruh proses persidangan sampai saat ini.

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pledoi pribadi saya. Majelis Hakim Yang Mulia, dan Penggugat yang terhormat, Saya menyadari bahwa dalam kasus ini ada kelalaian yang saya lakukan, tetapi hal tersebut dikarenakan keadaan dan keterbatasan saya dalam mengontrol setiap pendapatan saya. Selain itu, wabah pandemi corona juga sangat berdampak negatif pada usaha saya. Sungguh tidak ada niat sedikitpun dalam diri saya untuk tidak bertanggung jawab apa lagi mengingkari janji.

Itikad baik juga sudah saya lakukan, dan akan terus saya upayakan untuk secepatnya dapat melunasi tunggakan saya pada PT. BPR BKK JATENG Cabang Banyumas, dengan cara akan menjual agunan berupa sebidang tanah

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bangunan dengan luas tanah 236 m² dan luas bangunan 52 m² yang saya rasa harganya bisa untuk melunasi tunggakan saya.

Majelis Hakim Yang Mulia, dan Penggugat yang terhormat, Seumur hidup saya belum pernah saya mengalami atau terlibat dalam suatu proses hukum, baru kali ini saya harus berhadapan dan melalui proses hukum yang sangat menguras tenaga dan pikiran bagi saya dan keluarga saya. Proses hukum yang harus saya hadapi ini adalah suatu cobaan yang sangat berat bagi saya, sedangkan saya adalah tulang punggung keluarga. Semenjak timbul kasus ini usaha saya malah semakin tak menentu, sehingga beban keluarga kami terasa semakin berat.

Demikian pembelaan dari saya. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon dan berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkan itikad baik saya, Atas perhatian dan kebijaksanaannya saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamualikum warohmatullahi wabarokatuh.

Jawaban Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV:

Majelis Hakim Yang Mulia,
Penggugat yang kami hormati,

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Atas limpahan Rahmat dan Karunianya kepada kita semua, sehingga persidangan hari ini berjalan dengan baik, lancar dan tepat waktu sesuai dengan rencana dan agenda persidangan yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya sholawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pedoman dan suri tauladan bagi kita semua, sehingga menjadi tuntunan dan contoh bagi kita semua dalam menjalani kehidupan dan aktivitas di muka bumi ini.

Kami sebagai TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah memimpin persidangan dengan penuh kesabaran,

Nota Pembelaan yang kami ajukan sebagai TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, dengan ini memohon untuk dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya, baik secara yuridis, filosofis, dan berdasarkan hati nurani yang terbaik demi tegaknya keadilan di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ini, yang kami para TERGUGAT inginkan adalah keyakinan Majelis Hakim dipersidangan ini, dan dapat memutuskan dengan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

TUNTUTAN PENGGUGAT no.6

- *Bahwa apabila kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan sehubungan*

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kredit ini. Baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum / lelang, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan Tergugat sendiri tanpa paksaan, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan agunan.

Majelis Hakim yang Mulia,

Penggugat yang Kami Hormati,

Selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta sebagaimana terungkap dalam persidangan, Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Kami para TERGUGAT juga berkeinginan untuk secepatnya dapat melunasi kredit tersebut;
- Bahwa Kami para TERGUGAT belum ada rasa putus asa dalam proses menawarkan agunan kepada para calon pembeli;
- Bahwa Kami para TERGUGAT selalu optimis bisa secepatnya melunasi kredit tersebut;
- Bahwa Kami para TERGUGAT tidak ada niat sedikitpun untuk tidak bertanggung jawab;
- Bahwa kami para TERGUGAT sangat kooperatif selama mengikuti proses perkara pada persidangan ini;

Bahwa berdasarkan analisa fakta yang terjadi maka sudah seharusnya para TERGUGAT diberikan kelonggaran waktu untuk dapat menjual agunannya sendiri dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00982 berupa tanah dengan luas 236 m² dan luas bangunan 54 m². Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah Nota Pembelaan (Pledoi) ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami Para TERGUGAT mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/ 2021 tanggal 21-07-2021, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pembayaran dengan Nomor Rekening 020128000479 tanggal 21-07-2021, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Formulir Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 8 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **NANANG SETIAWAN**, yang selanjutnya diberi tanda P-4a;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **MEFI ALMIA**, yang selanjutnya diberi tanda P-4b;

5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga **NANANG SETIAWAN**, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara **NANANG SETIAWAN** dan **MEFI ALMIA**, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **SURYATI**, yang selanjutnya diberi tanda P-7a;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **BAMBANG DARMADI**, yang selanjutnya diberi tanda P-7b;

8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga **BAMBANG DARMADI**, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara **BAMBANG DARMADI** dan **SURYATI**, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00982 atas nama pemegang hak **SURYATI**, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 05798/2021, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 305/2021, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Peringatan 1 tanggal 03 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Surat Peringatan 2 tanggal 29 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Peringatan 3 tanggal 23 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Laporan Riwayat Kredit atas nama **NANANG SETIAWAN** tanggal 05 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa Bukti Surat diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 16 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya terdapat sama, kecuali Bukti Surat P-2, P-4.a, P-4.b, P-5, P-6, P-7.a, P-7.b, P-8, dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi, yang masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir sehingga dapat dinyatakan sah sebagai bukti surat menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi/ingkar janji berkaitan dengan pembayaran pinjaman kredit oleh Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai alasan-alasan Para Tergugat terlambat membayar serta usaha Para Tergugat untuk melunasi angsuran serta memohon waktu untuk mencari calon pembeli agunannya sendiri dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00982 berupa tanah dengan luas 236 m² (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) dan luas bangunan 54m² (lima puluh empat meter persegi);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dengan bentuk perjanjian tertulis berupa perjanjian kredit Nomor: 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21-07-2021 sedangkan Tergugat II adalah penjamin yang merupakan isteri Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat mengakui pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Bahwa cara membayar pinjaman dengan cara pokok dan bunga diangsur setiap bulan sebesar Rp4.173.913,00 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp2.173.913,00 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tersebut dibayarkan maksimal tanggal 21 setiap bulannya selama 92 bulan sejak tanggal realisasi kredit yaitu 21-07-2021 sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit yaitu 21-03-2029;
5. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah Sertifikat beserta bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00982 dengan luas 236 m² dan luas bangunan 54 m² tercatat atas nama SURYATI terletak di Desa Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Veteran;
 - Timur : Tanah Subagyo;

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Batas Desa Pangebatan;
- Barat : Tanah dengan NIB 00459;

6. Bahwa apabila kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan sehubungan dengan kredit ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/lelang, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan Tergugat sendiri tanpa paksaan, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan agunan;

7. Bahwa apabila perihal tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan dengan semsetinya, maka pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakanya dan biaya-biaya yang mungkin timbul dari penjualan atas barang jaminan menjadi beban Tergugat;

8. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 3 perjanjian kredit Nomor: 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21-07-2021 yang berbunyi Bunga berikut Pokok Kredit bila ada harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan bunga dalam 92 (sembilan puluh dua) bulan, dengan besaran angsuran Rp4.173.913,00 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah). Angsuran tersebut harus dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan angsuran yang bersangkutan;

9. Bahwa Tergugat tidak membayar kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit Nomor : 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 sehingga Tergugat mempunyai tunggakan pokok angsuran sebesar Rp28.108.695,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp23.955.695,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

10. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang bermasalah tersebut;

11. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat.

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021?;
2. Berapakah jumlah sisa pinjaman baik pokok maupun bunga, yang harus dilunasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta bagaimana apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu melunasi seluruh sisa pinjamannya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg,S Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) dan Petitum angka 3 (tiga) saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, telah dibuat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Rabu, tanggal 21 Juli tahun 2021 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Perjanjian Kredit Nomor: 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21-07-2021, sedangkan Tergugat II adalah penjamin yang merupakan isteri Tergugat I. Tergugat, dimana Tergugat mengakui pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu fasilitas kredit selama 92 (Sembilan puluh dua) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas kredit dan bunga atas fasilitas kredit tersebut sebesar 1,00% (satu persen) perbulan atau 12% pertahun *flat* (Pasal 1 Perjanjian Kredit Nomor: 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21-07-2021);

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut diatas, cara membayar pinjaman adalah dengan cara pokok dan bunga diangsur setiap bulan sebesar Rp4.173.913,00 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp2.173.913,00 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dan angsuran bunga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), angsuran tersebut harus dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 21 (dua puluh satu) pada bulan angsuran yang bersangkutan (Pasal 2 ayat 3 Perjanjian Kredit Nomor: 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21-07-2021). Serta terdapat biaya administrasi sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari plafond yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Atas keterlambatan pembayaran angsuran maka dikenakan denda terhadap jumlah tunggakan angsuran kredit

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pokok dan bunga) sebesar 2% (dua persen) per bulan dari besarnya tunggakan yang dihitung secara harian sejak hari ketiga tunggakan (Pasal 2 ayat 6 Perjanjian Kredit Nomor: 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21-07-2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-13, P-14, P-15, dan P-16 Tergugat I tidak membayarkan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor: 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21-07-2021, sehingga Tergugat I mempunyai tunggakan pokok angsuran sebesar Rp28.108.695,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp23.955.695,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah. Bahwa atas keterlambatan atau tidak dibayarnya kewajiban Tergugat I tersebut, pihak Penggugat telah mengirimkan Peringatan 1 tanggal 03 Mei 2023, Surat Peringatan 2 tanggal 29 Mei 2023, dan Surat Peringatan 3 tanggal 23 Juni 2023. Bahwa Para Tergugat pada jawabannya menerangkan bahwa pada pokoknya Para Tergugat berupaya untuk melunasi hutang tersebut dan memohon waktu untuk mencari calon pembeli agunannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I dengan Penjamin Tergugat II telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21-07-2021, Para Pihak tersebut adalah orang yang telah dewasa dan cakap, serta perjanjian tersebut dibuat terhadap suatu hal tertentu dan atas suatu sebab yang halal, maka sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian Kredit tersebut adalah sah. Dengan demikian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Akta Perjanjian tersebut Perjanjian Kredit tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya yaitu Penggugat, Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut tidak diatur khusus atau eksplisit mengenai klausul Ingkar Janji atau Wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, maka yang berlaku adalah adalah klausul Ingkar Janji atau Wanprestasi sebagai mana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, yaitu dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "*si berutang adalah lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". **SUBEKTI** dalam bukunya "Hukum Perjanjian" menerangkan unsur-unsur suatu wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Tergugat I atas kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21-07-2021, Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya tersebut atau menunggak sehingga Tergugat I masih memiliki sisa pinjaman/ kredit sebesar Rp162.891.305,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) dengan tunggakan angsuran pokok sebesar Rp28.108.695,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dan tunggakan angsuran bunga sebesar Rp23.955.695,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) (bukti P-16), oleh karena itu Penggugat telah melakukan tindakan Pemberitahuan, Peringatan, dan Pemanggilan kepada Tergugat I untuk memenuhi kewajibannya membayar tunggakan pokok dan tunggakan bunga serta denda dengan melalui surat sebagaimana bukti P13, P-14, dan P-15, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat I dengan penjamin Tergugat II adalah lalai dan memenuhi unsur ingkar janji atau wanprestasi yaitu "Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Tergugat I kepada Penggugat adalah perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengenai Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan diatur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan, Bab I Bagian 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1243

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur bahwa "Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis";

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi dari Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Yurisprudensi MARI No. 289 K/Sip/1972, tanggal 22 Juli 1972 yang memuat kaidah hukum : “ *Besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama* “;
2. Yurisprudensi MARI No. 401 K/Sip/1972, tanggal 7 Oktober 1972 yang memuat kaidah Hukum : “ *Berapapun besarnya bunga hutang asal sudah diperjanjikan harus dipenuhi* “;
3. Yurisprudensi MARI No. 4434 K/Pdt/1986 yang memuat kaidah Hukum : “ *Bunga uang yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak tetap mengikat dan harus dilaksanakan (eks Pasal 1767 (2) jo Pasal 1338 KUHPerdara)* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, atas keterlambatan pemenuhan kewajiban Tergugat I tersebut, Tergugat I masih memiliki sisa pinjaman/ kredit sebesar Rp162.891.305,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) dengan tunggakan angsuran pokok sebesar Rp28.108.695,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dan tunggakan angsuran bunga sebesar Rp23.955.695,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas kewajiban pembayaran Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp186.847.000,00 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari sisa pinjaman pokok Rp162.891.305,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp23.955.695,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) atau membayar tunggakan pokok dan bunga total sebesar Rp52.064.390,00 (lima puluh dua juta enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum angka 2 (dua) dan Petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya adalah Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu berupa sebidang tanah Sertifikat dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00982 terletak di Desa Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas dijual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4 sampai dengan bukti P-12, untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa sebidang tanah Sertifikat beserta bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00982 dengan luas 236 m² dan luas bangunan 54 m² tercatat atas nama SURYATI terletak di Desa Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Veteran;
- Timur : Tanah Subagyo;
- Selatan : Batas Desa Pangebatan;
- Barat : Tanah dengan NIB 00459;

Menimbang, bahwa SURYATI atau Tergugat III adalah Ibu dari Tergugat II, isteri dari Tergugat I, di mana Tergugat II menjadi penjamin atas Kredit Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah mengatur bahwa "*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*";

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah mengatur bahwa"

1. Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 8, ayat 9, dan ayat 10 Perjanjian Kredit Nomor: 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21-07-2021, dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

8. *Untuk keperluan penjualan Agunan tersebut di atas, debitor/pemilik agunan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk memasang suatu pemberitahuan mengenai penjualan tersebut pada tanah dan bangunan, pemberitahuan mana tidak boleh dipindahkan atau dirusak;*

9. *Debitur/pemilik agunan dengan ini menyetujui bahwa Bank berhak menetapkan jumlah terhutang dan bantahan terhadapnya tidak boleh dilakukan sebelum penjualan agunan serta sebelum pembayaran hasil*



penjualan tersebut telah diterima sebagaimana mestinya oleh Bank, akan tetapi setelah itu Debitur/pemilik agunan dapat meminta penjelasan kepada Bank mengenai penetapan tersebut, dengan ketentuan bahwa dalam hal itu Bank tidak bertanggung jawab untuk membayar suatu ganti kerugian atau bunga kepada Debitur/Pemilik Agunan;

10. Apabila jumlah dana yang diperoleh oleh Bank atas eksekusi agunan adalah kurang dari jumlah yang harus dibayarkan kepada Bank, Debitur akan membayar kepada Bank perbedaan antara jumlah yang harus dibayar dan jumlah yang diperoleh tersebut, dan hingga pembayarannya akan menutupi bunga atas perbedaan tersebut dengan suka bunga yang sama dengan fasilitas kredit;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat 4, dan ayat 5, Perjanjian Kredit Nomor: 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21-07-2021, dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

4. Apabila kredit tidak dibayarkan lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak menjual seluruh agunan sehubungan dengan kredit ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/lelang, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan Debitur sendiri tanpa paksaan, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan Agunan;

5. Apabila pernyataan ayat 4 Pasal ini tersebut di atas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka pihak Bank dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya dan biaya-biaya yang mungkin timbul dari penjualan atas barang jaminan menjadi beban Debitur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 huruf b Perjanjian Kredit Nomor: 0374/BKK JTG/020/KUB/VII/2021 tanggal 21-07-2021, diatur terkait domisili hukum sebagai berikut:

"Mengenai pelaksanaan perjanjian kredit ini maupun segala akibat hukumnya Debitur maupun Bank sepakat untuk memilih yuridiksi di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan tidak mengurangi hak Bank untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia atau menyerahkan penyelesaian kredit Debitur melalui PUPN/KPKNL/Lembaga Lelang yang ditunjuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Peraturan Perundang-Undangan di atas dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka oleh karena Tergugat I sebagaimana pertimbangan Petitum angka 2 dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi, sehingga Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbaang, bahwa oleh karena dikabulkannya Petitum angka 4 ini, maka Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV wajib untuk tunduk pada amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 1238, Pasal 1320, Pasal 1338, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I (Satu) merupakan WANPRESTASI/INGKAR JANJI kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya beserta tunggakan bunga total sebesar Rp186.847.000,00 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari sisa pinjaman pokok Rp162.891.305,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp23.955.695,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) atau membayar tunggakan pokok dan bunga total sebesar Rp52.064.390,00 (lima puluh dua juta enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat I apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu berupa sebidang tanah Sertifikat dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00982 terletak di Desa Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas dijual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEDY KURNIAWAN, S.H.**,

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dihadiri oleh Penggugat menghadap kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri, dan Tergugat III dan Tergugat IV menghadap kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim

DEDY KURNIAWAN, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....B	:	Rp75.000,00;
biaya ATK	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....B	:	Rp144.000,00;
biaya Panggilan surat tercatat	:	
6.....B	:	Rp30.000,00;
biaya pendaftaran.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp319.000,00;</u>

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)